

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

1. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imblan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat.
2. Pengertian Surat Pemberitahuan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Proses pelaporan SPT pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah :
 - a Manual

Proses pelaporan SPT secara manual dapat dilakukan dengan menyampaikan SPT secara langsung ke KPP Madya Semarang atau melalui pos atau menggunakan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. SPT yang diterima di KPP Madya Semarang yang disampaikan secara manual ini berupa hard copy SPT, baik induk maupun lampiran. Cara inilah yang paling banyak dilakukan oleh wajib pajak.
 - b E-SPT

Tata cara pelaporan SPT melalui aplikasi e-SPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. E-SPT adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam

menyampaikan SPT. Wajib pajak menyampaikan SPT nya dalam bentuk media elektronik yang berupa disket, CD atau USB. Walaupun Wajib pajak sudah menyampaikan SPT nya dalam bentuk elektronik, wajib pajak tetap harus menyampaikan hardcopy SPT induknya ke KPP.

c *E-Filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Cara inilah yang paling modern karena sudah menggunakan basis internet. Pada dasarnya SPT yang disampaikan juga dalam bentuk e-SPT, tetapi dari segi proses pelaporannya berbeda. Perbedaannya terletak pada kemudahan yang didapatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang menggunakan aplikasi *e-Filing* ini tidak perlu datang langsung ke KPP Madya Semarang, cukup dengan menginput e-SPT melalui internet, maka secara cepat e-SPT yang dikirimkan akan diterima oleh sistem perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

4. Dasar hukum *e-filing* bagi wajib pajak dalam setiap pelaporan pajak adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
5. Pengisian dan penyampaian SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN terlebih dahulu. Pengajuan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
 - b. Mendaftarkan diri pada akun DJP *online* di situs <https://djponline.pajak.go.id> paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya nomor EFIN.

- c. Setelah selesai mendaftarkan diri pada akun DJP *online* kemudian akan masuk pada menu layanan DJP *online*.
- d. Selanjutnya melakukan pengisian e-SPT menggunakan e-filling.
- e. Mengirim e-SPT secara *online* dan meminta kode verifikasi.
- f. Memasukan Kode Verifikasi dan klik "Kirim SPT" maka e-SPT akan terkirim secara *online*.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dan upaya menyelesaikan masalah dalam pengisian dan penyampaian SPT melalui *e-filling*, yang meliputi upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja pengisian dan penyampaian SPT melalui *e-filling* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
 - a. Permasalahan yang timbul dalam pengisian dan penyampaian SPT PPh Pasal 21 melalui *e-filling* yaitu kurangnya sosialisasi kepada semua pegawai Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yang menyebabkan salah satu penghambat dalam proses pengisian dan penyampaian SPT melalui *e-filling*. Kurangnya komputer atau laptop setiap pegawai, kemudian jaringan internet sering error, hal ini juga yang sering timbul di dalam pengisian SPT melalui *e-filling* sehingga sangat dianggap sebagai acuan menyebabkan wajib pajak untuk berpindah kembali ke sistem pengisian SPT secara manual. Adapun upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu berupaya menggalakan sosialisasi supaya wajib pajak atau pegawai menguasai dalam proses pengisian dan penyampaian SPT melalui *e-filling*. Upaya selanjutnya adalah memberikan koneksi jaringan internet yang baik agar pengisian SPT melalui *e-filling* tidak terhambat dan tidak terjadi error ketika mengakses dan melakukan pengisian.

- b. Bagi wajib pajak di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dapat merasakan langsung manfaat dari *e-filling* yaitu dengan mudah dan cepat. Diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan lebih untuk menggunakan selalu *e-filling* dalam menyampaikan SPT nya. Tahun 2016 ini wajib pajak dituntut lebih sadar dalam penggunaan *e-filling* oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak karena penggunaan *e-filling* ini dinilai dapat mengefisiensikan waktu wajib pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Hambatan dalam penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang kurang menguasai komputer, belum semua wajib pajak memiliki komputer atau laptop, kurangnya sosialisasi sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi wajib pajak dalam proses pengisian dan penyampaian SPT menggunakan *e-filling*.